



**PENETAPAN**

Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jln. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada :

**Suriani, S.H.I, M.H**

**Cakra Wahyu Nugraha S.H**

**Rasdianto Rusadi Nur S.H**

Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Kalimantan Sengkang, Kelurahan Laponskoda, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo

*berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana surat kuasa terlampir.*

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2000 di Jln. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg.Sitakka..., yang dinikahkan oleh Imam, bernama Bakri, dengan maskawin berupa Cincin Emas 6 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Mappatata dan Kadarudding;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Pretty Sinta, Muh. Darlin, Adifa Dahniah Khanza
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus kepentingan Akta kelahiran Anak dan untuk Kepentingan Lain;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Andi bin Lakambe** dengan Pemohon II, **Musdalifah binti Dg. Sitakka** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2000 di Jln. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara a quo penggugat telah memberikan kuasa kepada **Suriani, S.H.I, M.H., Cakra Wahyu Nugraha S.H., Rasdianto Rusadi Nur S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Kalimantan Sengkang, Kelurahan Laponskoda, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, *berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana surat kuasa terlampir.*

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan perkara a quo secara elektronik, dengan demikian dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kuasa para pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pemohon karena para pemohon tidak ada di daerah Kabupaten Sengkang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap kuasa hukum pemohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari penggugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum penggugat telah memenuhi Syarat untuk bertindak sebagai

*Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg*



advokat, karenanya kuasa Hukum penggugat berhak mewakili penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kuasa Para Pemohon menyatakan para pemohon tidak ada di Kabupaten Sengkang dan akan mencabut permohonan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan kuasa para pemohon tersebut Majelis Hakim menerima pencabutan permohonan perkara Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara para **Pemohon**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang ntuk mencatat pencabutan perkara No0mor 328/Pdt.P/2024/PA.Skg;
3. Membebankan kepada para **pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.; 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Miladiah

*Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Andi Zainuddin**

**Drs. Rusli M., M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Staramin, S.Ag., M.H**

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2024/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)